

## Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

Jakarta Timur

# Perpanjangan Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan Multiple Exit Re-Entry Permit (MERP)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan (ditandatangani oleh sponsor dengan jabatan minimal level Manager; bermaterai jika sponsor merupakan perorangan)
2. Surat Jaminan bermaterai
3. Surat kuasa (jika dikuasakan)
4. Fotokopi KTP dan ID Card (penerima + pemberi kuasa)
5. Paspur Asli dan KITAP asli
6. Fotokopi paspor, KITAP dan cap ITAP
7. Fotokopi KTP Asing dan Kartu Keluarga
8. Formulir 24 dan 25 (tersedia di Kantor Imigrasi)
9. Tenaga Kerja Asing (TKA) Pemimpin Tertinggi Perusahaan: Notifikasi IMTA, DPKK, dan RPTKA
10. Pengikut (keluarga TKA) Pemimpin Tertinggi Perusahaan: Fotokopi Family Register (Akta Nikah dan/atau Akta Kelahiran), Notifikasi IMTA dari TKA
11. Investor: Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Akte Pendirian Perusahaan
12. Penyatuan keluarga WNI: Fotokopi Kartu Keluarga penjamin, Fotokopi Akta Nikah & Laporan Nikah (jika nikah di luar negeri, akta nikah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah), Fotokopi Akta Lahir (Untuk Anak)
13. Lansia: Fotokopi asuransi dan buku tabungan; Surat Pernyataan untuk Menyewa Akomodasi Tempat Tinggal, Menyewa Pramuwisma, dan Pernyataan Tidak Bekerja; Fotokopi SIUP dan Dokumen Perizinan dari Biro Perjalanan yang merupakan sponsor
14. Eks. WNI (Repatriasi): Fotokopi dokumen pendukung bahwa yang bersangkutan pernah menjadi warga negara Indonesia

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I  
Jakarta Timur



1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan
2. Pembayaran PNBP
3. Perekaman data biometrik
4. Persetujuan Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi meneruskan permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pembayaran biaya imigrasi diterima
5. Persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi. Permohonan yang diterima oleh Direktur Jenderal Imigrasi diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
6. Penyelesaian akhir. Penyampaian penerbitan secara virtual dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak persyaratan diterima lengkap
7. Pengambilan dapat dilakukan pada jam pengambilan

### Waktu Penyelesaian

0

#### WAKTU OPERASIONAL :

08.00 - 15.00

#### ISTIRAHAT :

12.00 - 13.00 (Senin - Kamis)

11.30 - 13.00 (Jumat)

### Biaya / Tarif



## Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I  
Jakarta Timur

Tidak dipungut biaya

Rp 5.000.000 untuk perpanjangan ITAP masa berlaku 5 (lima) tahun

Rp 10.200.000 untuk perpanjangan ITAP masa berlaku tidak terbatas

dan

Rp 1.750.000 untuk MERP masa berlaku 2 (dua) tahun

### Produk Pelayanan

1. Peneraan cap perpanjangan ITAP dan MERP pada paspor serta penerbitan Kartu Izin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP)

### Pengaduan Layanan

Whatsapp : 0811 1477 756

Instagram : imigrasijaktim

Twitter(X) : Imigrasijaktim

Facebook : imigrasijaktim